

BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Demak telah berdampak pada terganggunya kelancaran arus lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, diperlukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran tentang Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Lembaran Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
- 16. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Demak.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

- 6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Demak.
- 7. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
- 9. Tim Teknis PATEN adalah tim yang terdiri dari unsur PD teknis yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak.
- 11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 12. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban **PKL** penghapusan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
- 14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- 15. Lokasi binaan PKL yang bersifat tetap adalah lokasi tempat usaha PKL yang diatur dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- 16. Lokasi yang diizinkan bersifat tetap adalah lokasi tempat usaha PKL yang tidak ada pembatasan waktu operasional dan ditetapkan oleh Bupati.
- 17. Lokasi yang diizinkan bersifat sementara adalah lokasi tempat usaha PKL yang waktunya terjadwal dan ditetapkan oleh Bupati.
- 18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai izin untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan kegiatan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penataan PKL; dan
- b. pemberdayaan PKL.

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas bersama PD terkait melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - e. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD.

BAB III PENATAAN PKL

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan seluruh wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 5

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;

- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kesatu Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Dinas bersama PD terkait melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. lokasi yang diizinkan untuk tempat usaha PKL; dan
- b. lokasi yang tidak diizinkan untuk tempat usaha PKL.

Pasal 9

Lokasi yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi yang bersifat tetap; dan
- b. lokasi yang bersifat sementara.

Pasal 10

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak ;dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter: dan
 - e. bangunan semi permanen.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kuliner/makanan/minuman;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. permainan;
- i. jasa; dan
- j. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pendaftaran PKL

- (1) Camat menyelenggarakan pelayanan pendaftaran usaha PKL bersama dengan PD terkait.
- (2) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro.
- (2) PKL mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro kepada Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pasal 16

Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- b. penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- c. perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro.

- (1) Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1. nama:
 - 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3. bidang usaha yang dimohon;
 - 4. tempat usaha yang dimohon;
 - 5. waktu usaha;
 - 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3. tidak memindahtangankan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro kepada pihak lain; dan

- 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (2) Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah Kabupaten Demak.
- (3) Format surat pemohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro beserta Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha oleh Dinas; dan
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro tidak dipungut biaya.

- (1) PKL harus mengajukan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat.

(3) Persyaratan mengenai permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan menyertakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro lama.

Pasal 20

- (1) Camat mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro apabila:
 - a. pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro melanggar ketentuan yang ada dalam surat permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - b. lokasi usaha PKL tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - e. sudah tidak melakukan usaha PKL; dan
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dipindahtangankan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang Izin meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan
 - c. pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro pindah lokasi usaha.
- (3) Dalam hal pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, suami, isteri, dan/atau anak pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dapat mengajukan permohonan balik nama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan yang diizinkan dan tidak diizinkan sebagai tempat kegiatan usaha PKL.

- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan di Kabupaten Demak.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan belum ditetapkan, penetapan lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi binaan PKL yang bersifat tetap oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Lokasi PKL binaan hanya diperuntukan bagi PKL yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro.

- (1) Lokasi binaan PKL yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) difasilitasi dengan akses jalan, sarana dan prasarana antara lain listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (2) Segala biaya yang terkait dengan penyambungan instalasi, penggunaan listrik, air, tenaga kebersihan dan lain-lain menjadi tanggung jawab PKL.
- (3) Lokasi binaan PKL yang bersifat tetap dapat diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah.

Bagian Keempat Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak diizinkan untuk tempat usaha PKL dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- a. Bupati melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- b. Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan *utilitas* kota.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 25

Dinas bersama PD terkait melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. pembinaan dan bimbingan teknis.
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas bersama PD terkait melakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

PKL mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalulintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang ditunjuk atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai SIUP Mikro yang dimiliki;
- g. membayar retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro tanpa sepengetahuan dan seizin Camat;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;

- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 31

Setiap orang atau PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;

g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha masyarakat dalam rangka pemberdayaan PKL; dan h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 33

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan bersama PD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan PKL, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
- b. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Penetapan Lokasi tempat usaha PKL yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 33

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

•

.

•

| | DAN SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN IKRO UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA |
|---|---|
| A. FORMAT SURAT PERMOHONA (SIUP) MIKRO | AN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN |
| | Kepada Yth.: Camat Di DEMAK |
| | mengajukan permohonan Surat Izin Usaha mana dimaksud dalam peraturan Menteri o. 36/m-dag/per/ix/2007. |
| 1. Permohonan SIUP Mikro Baru *) | |
| 2. Permohonan Pendaftaran ulang Perubahan SIUP Mikro*) | |
| I. IDENTITAS PEMILIK / PKL | |
| 1. Nama | : |
| 2. Alamat/tempat tinggal | : |
| 3. Tempat/tanggal lahir | : |
| 4. Nomor telp/HP | : |
| 5. Nomor KTP | : |

Sebagai pertimbangan bersama ini saya melampirkan persyaratan, sebagai

11. Tempat usaha PKL yang dimohon:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

6. Bidang Usaha

8. Waktu Usaha

9. Modal Usaha

7. Jenis Tempat Usaha

10. Luas Tempat Usaha

- 2. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (bagi PKL yang menggunakan kendaraan bermotor);
- 3. Surat Keterangan Domisili Usaha;
- 4. Pas Foto berwaran 4x6 sebanyak 2 lembar;

- 5. Surat pernyataan, yang berisi:
 - a. Surat pernyataan memiliki/belum memiliki tempat usaha *);
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, Keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - c. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - d. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi;
 - e. Tidak memindah tangankan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro kepada pihak lain;
 - f. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - 1) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - 2) Lokasi usaha tidak di tempati selama satu bulan;
 - 3) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil;

Demikian Surat permohonan SIUP Mikro ini, Kami Buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP Mikro yang telah diterbitkan dan dituntut esuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Ι | Demak, |
|---|---------|
| | Pemohon |
| | () |

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

| Yang bertanda tangan di bawah | ini, saya: | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : | |
| 2. Tempat, Tanggal lahir | : | |
| 3. Jenis Kelamin | : | |
| 4. Nomor Identitas (KTP) | : | |
| 5. Alamat / Telepon | : | |
| 6. Tempat usaha PKL yang dimoho | n: | |
| Dengan ini menyatakan <u>belum memiliki tempat usaha</u> di wilayah Kabupaten Demak untuk saya gunakan sebagai tempat dagang. Apabila surat pernyataan ini <u>tidak benar</u> , saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. | | |
| | Demak, Yang membuat pernyataan | |
| | Materai Rp. 6.000 | |
| | Tanda tangan, nama terang dan | |

ditempeli materai secukupnya

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

| Yang bertanda tangan diba | wah ini, saya: |
|--|---|
| l. Nama Lengkap | : |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : |
| 3. Jenis Kelamin | : |
| 1. Nomor Identitas (KTP) | : |
| 5. Alamat / Telepon | : |
| 5. Tempat usaha PKL yang dir | nohon: |
| | |
| Dengan ini menyatak | kan <u>SANGGUP</u> untuk menjaga keindahan, |
| | ersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas |
| Kabupaten Demak. | asi PKL tempat saya berdagang di wilayah |
| | r surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan ran perundang-undangan yang berlaku. |
| Demikian surat pernya digunakan sebagaimana mes | ataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat stinya. |
| | Demak, |
| | Yang membuat pernyataan |
| | Materai Rp. 6.000 |
| | |
| | |
| | Tanda tangan, nama terang dan |
| | ditempeli materai secukupnya |

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

| KESANGGUPAN LAINNYA | | |
|---|--|--|
| Yang bertanda tangan dibawah in | i, saya: | |
| 1. Nama Lengkap | : | |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | |
| 3. Jenis Kelamin | : | |
| 4. Nomor Identitas (KTP) | : | |
| 5. Alamat / Telepon | : | |
| 6. Lokasi PKL Yang Dimohon | : | |
| Dengan ini menyatakan SANGGU 1. Tidak memperdagangkan baran | | |
| | lan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada | |
| 3. Tidak memindah tangankan S kepada pihak lain. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro | |
| tanpa menuntut ganti rugi dala | -waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan ti selama satu bulan; | |
| sanksi sesuai dengan peraturan p | at pernyataan ini, saya bersedia diberikan berundang-undangan yang berlaku. ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat | |
| | Demak, Yang membuat pernyataan | |
| | Materai Rp. 6.000 | |
| | Tanda tangan, nama terang dan | |
| | ditempeli materai secukupnya | |

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR